

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam Prosedur pemilihan Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bagian Ketiga disebutkan dalam pasal 31 bahwa : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintahan.
2. Dalam menentukan jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang diatur dalam pasal 39 yaitu jabatan kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dalam 3 (tiga) kali periode. Dalam pencalonan yang akan datang kepala desa yang sebelumnya mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.
3. Kedudukan Kepala Desa diDesa Pakuncen menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 sah karena tidak menyalahi aturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

sebagaimana yang disebutkan dalam BAB XV pasal 118 tentang peralihan.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada pihak BPD agar memahami maksud dan isi dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa agar suatu saat nanti tidak tadanya kesalahan dalam menentukan masa jabatan kepala desa.
2. Kepada pegawai desa yang terdiri dari perangkat desa, LKMD, karang taruna desa, berharap mengingatkan pihak BPD jika adanya kesalahan dalam menentukan jabatan kepala desa.
3. Penulis berharap agar masyarakat mengetahui adanya peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014.
4. Penulis berharap agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komperhensif terkait tema yang telah di bahas sebelumnya.